

PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HUKUM ISLAM

Mustatho¹, Febriana Nurhaliza², Sarlina³, Lailatul Maulidya Hanafi⁴

^{1,2,3}STAI Sangatta, Indonesia

Email : tatok.m@gmail.com, Febriananurhaliza52@gmail.com, sarlina467@gmail.com,
hanafimaulidya@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
27 April 2025	26 Juni 2025	30 Juni 2025

Keywords:

Pornography
Indecent Acts
Qur'an
Islamic Law
Sharia

ABSTRACT

Pornography and pornography are social issues that have a negative impact on people's morals and morals. In the perspective of the Qur'an and Islamic law, these acts are categorized as prohibited behaviors because they are contrary to the values of holiness and ethics upheld in Islam. This research aims to examine the phenomenon of pornography and pornography that is increasingly prevalent in the perspective of the Qur'an and Islamic law. Pornography and pornography are seen as forms of deviant behavior that damage individual morals, social structures, and family orders. This research uses a qualitative method with a literature study approach that focuses on the study of Qur'anic verses, hadiths, fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), and the thoughts of scholars. The findings of the study show that the Qur'an expressly prohibits all forms of actions that lead to adultery, display the aurah, and arouse orgasm, as reflected in surah al-Isra' verse 32 and al-Ahzab verse 59. In Islamic law, pornography and pornography are categorized as fahisyah (heinous acts) that are contrary to maqashid al-shariah, especially in preserving reason (hifz al-'aql) and heredity (hifz al-nasl). The MUI fatwa in 2001 also confirmed that all activities that lead to pornography and pornography are haram according to shari'i, so Islam views this phenomenon as a serious threat that must be prevented through moral, legal, and public education approaches.

ABSTRAK

Pornografi dan pornoaksi merupakan isu sosial yang berdampak negatif terhadap moral dan akhlak masyarakat. Dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai perilaku yang dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai kesucian dan etika yang dijunjung tinggi dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena pornografi dan pornoaksi yang semakin marak dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam. Pornografi dan pornoaksi dipandang sebagai bentuk perilaku menyimpang yang merusak moral individu, struktur sosial, dan tatanan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang berfokus pada penelaahan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pemikiran para ulama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang mengarah pada

Kata Kunci:

Pornografi
Pornoaksi
Al-Qur'an
Hukum Islam
Syariah

perzinaan, mempertontonkan aurat, dan membangkitkan syahwat, sebagaimana tercermin dalam surah al-Isra' ayat 32 dan al-Ahzab ayat 59. Dalam hukum Islam, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai fahisyah (perbuatan keji) yang bertentangan dengan maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Fatwa MUI tahun 2001 juga menguatkan bahwa seluruh aktivitas yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi adalah haram secara syar'i, sehingga Islam memandang fenomena ini sebagai ancaman serius yang harus dicegah melalui pendekatan moral, hukum, dan edukasi masyarakat.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Pornografi dan pornoaksi adalah masalah serius yang menarik perhatian banyak pihak, baik dari sudut pandang sosial, moral, maupun agama. Di zaman modern ini, dengan perkembangan teknologi dan media digital yang pesat, akses ke konten pornografi semakin mudah dan meluas, sehingga dampaknya merambah ke berbagai aspek kehidupan, terutama perilaku sosial dan moral masyarakat. Fenomena ini tidak hanya merusak moral individu, tetapi juga mengancam nilai-nilai keluarga dan komunitas.

Dari sudut pandang Al-Qur'an dan hukum Islam, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perilaku yang dilarang (haram) karena bertentangan dengan prinsip kesucian, kehormatan, serta perintah untuk menjaga pandangan. Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk menahan pandangan dan menjaga kesucian diri, seperti yang disebutkan dalam surah An-Nur (24:30-31) dan Surah Al-Ahzab (33:59), di mana Allah SWT. memerintahkan pria dan wanita untuk menundukkan pandangan mereka serta menjaga kemaluan sebagai bentuk ketaatan dan kesucian. Ayat ini tidak hanya menekankan perlunya menjaga perilaku fisik, tetapi juga menjaga pikiran dan hati dari godaan yang dapat merusak moralitas.¹

Dalam hukum Islam, pornografi dan pornoaksi termasuk dalam kategori "*fahisyah*" atau perbuatan tercela yang dapat merusak tatanan sosial dan keluarga. Para ulama sepakat bahwa perbuatan yang melibatkan pengumbaran aurat di hadapan publik atau penyebaran konten vulgar yang memicu syahwat adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. Selain itu, tindakan-tindakan ini dianggap melanggar fitrah manusia yang diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan kesucian.

Hukum Islam, yang berlandaskan maqashid al-shariah (tujuan syariah), bertujuan untuk melindungi lima prinsip utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.² Dalam hal ini, pornografi dan pornoaksi merusak beberapa dari prinsip tersebut, terutama dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Konten pornografi tidak

¹ Irsyadunnas, "Pornografi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Penelitian Agama* 16, no. 3 (2007).

² Ahmad Ropei, "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.

hanya merusak moralitas individu, tetapi juga berpotensi merusak generasi mendatang melalui penurunan standar moral dan meningkatnya risiko penyimpangan seksual.

Dengan demikian, dari perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam, pornografi dan pornoaksi dipandang sebagai masalah yang serius, bukan hanya dalam aspek moral individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap struktur sosial dan moral masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya pencegahan serta penegakan hukum yang ketat untuk mengatasi penyebaran pornografi dan pornoaksi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya.

2. METODE

Metode dalam penelitian ini adalah kajian literatur (kepustakaan) yang bersifat deskriptif yakni meneliti fokus persoalan tentang pornografi dan pornoaksi menurut al-Quran dan hukum Islam. Dalam kaitannya dengan hukum Islam penelitian ini mengkaji dari pemikiran tokoh-tokoh, dalam hal ini pemikiran berbagai tokoh melalui literatur dan karya tulis yang relevan. Kajian pustaka sendiri berguna untuk pengembangan keilmuan yang menempatkan sejumlah literatur atau pendapat dalam literatur kemudian dibahas secara menyeluruh dan mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan konten analisis (analisis isi) yang bermakna peneliti bermaksud untuk mengumpulkan data dan menganalisis isi dari suatu teks.³

Tinjauan atas suatu permasalahan dalam tulisan ini menyangkut pemikiran hukum atas fenomena pornografi dan pornoaksi. Dalam analisisnya dilakukan secara bereferensi dengan kajian-kajian keilmuan lainnya, sehingga diharapkan terdapat integrasi masalah yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Pornografi dan Pornoaksi

Pornografi adalah konsep yang kompleks dan sering kali diperdebatkan, mencakup berbagai definisi dan interpretasi yang berkembang seiring waktu. Secara etimologis, istilah "pornografi" berasal dari bahasa Yunani, di mana "*porne*" berarti pelacur dan "*grapho*" berarti menulis. Dari pengertian ini, terlihat bahwa perempuan sering dijadikan objek utama dan sumber pornografi. Dalam konteks hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi didefinisikan sebagai materi seksualitas yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar norma kesusilaan masyarakat.⁴ Ini mencakup berbagai bentuk media, seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagle sebagai berikut: "*Pornography is any matter or thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whether normal or abnormal.*" (Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal ataupun abnormal).⁵ Oleh karena itu, istilah pornografi mengandung pengertian hal-hal yang bersifat seksual. Peter Webb sebagai dikutip Rizal Mustansyir

³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 1 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 101.

⁴ Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi" (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.

⁵ Shohibul Adib, "Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019): 303–25, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.165>.

melengkapi definisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait dengan *obscenity* (kecabulan) lebih daripada sekedar erotis. Kemudian dalam perkembangan terbaru, pornografi dipahami dalam tiga pengertian: Pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga, mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia.⁶

Pornoaksi adalah tindakan atau perilaku yang bersifat vulgar dan mengandung unsur pornografi, yang dilakukan di depan umum atau disebarkan melalui media.⁷ Istilah ini merujuk pada segala bentuk tindakan fisik atau visual yang mempertontonkan atau memperlihatkan bagian tubuh secara tidak pantas, dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual orang lain.

Konsep pornoaksi berbeda dengan pornografi dalam hal bentuk penyajiannya. Jika pornografi biasanya berupa konten dalam bentuk gambar, video, atau tulisan yang memvisualisasikan atau menggambarkan adegan seksual, pornoaksi lebih merujuk pada perilaku nyata yang dilakukan secara langsung di depan publik atau disebarluaskan melalui media. Pornoaksi bisa berupa tarian erotis, pertunjukan yang mengumbar aurat, atau tindakan yang menampilkan adegan seksual secara vulgar di hadapan orang lain.

Dalam perjalanan masa ke masa, naluri terendah manusia, yaitu pemenuhan naluri seksual tersebut banyak menggunakan kemajuan teknologi, dapat berupa hasil gambar dua dimensi atau dapat berupa gambar bergerak atau film. Hasil teknologi tersebut dapat berupa: VCD bajakan, situs-situs porno di internet, media massa, media elektronik, buku-buku berbau porno, diskotik, dan tempat hiburan. Sehingga, gambar tersebut juga mampu membangkitkan naluri terendah manusia, dan pada akhirnya akan melahirkan perilaku pornografi dan pornoaksi.⁸

Pertama, internet melalui berbagai situs yang menggambarkan dan membuat narasi tentang kegiatan seksual para artis dan *public figure* lainnya sampai ke masyarakat awam dengan berbagai aktivitas seksual baik yang normal maupun abnormal (homoseks, lesbian dan lain-lain). Kedua, televisi melalui berbagai sinetron, kisah seputar selebriti, musik dangdut yang menyuguhkan penampilan yang seronok. Ketiga, tabloid dan majalah yang memajang gambar-gambar setengah telanjang sampai yang telanjang penuh dengan berbagai cerita mulai yang isapan jempol sampai kisah sungguhan seputar seks. Keempat, alat-alat peraga seks seperti: alat kelamin tiruan yang dapat dipergunakan untuk pelaku seks menyimpang. Kelima, program-program komputer yang diisi dengan berbagai film, cerita dan gambar porno. Keenam, telpon dan *hand phone* yang dipakai sebagai sarana untuk mempermudah perselingkuhan, baik melalui pembicaraan langsung maupun melalui SMS yang dipelestick menjadi akronim dari semakin mempermudah selingkuh. Dengan fasilitas HP modern sekarang orang dapat merekam sendiri aktifitas seksualnya atau merekam perilaku seks orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.⁹

⁶ Yandi Maryandi, "PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (15 Maret 2018): 21–40, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3414>.

⁷ Rahmani Timorita Yulianti, "Pro dan Kontra Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 15 (2013): 35–42, <https://journal.uin.ac.id/JHI/article/view/2840/2595>.

⁸ Syamsu Syauqani, "Pornografi dan Pornoaksi: Perspektif Agama dan Kesehatan Mental," *Ulumuna* 10, no. 2 (5 November 2017): 285–302, <https://doi.org/10.20414/ujis.v10i2.455>.

⁹ Hannani, "Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 77–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.256>.

3.2. Pornografi dan Pornoaksi Prespektif Al Qur'an

Di dalam Al-Qur'an pornografi dan pornoaksi sangat di larang keras oleh Allah SWT. Maka dari itu di turunkanlah ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang hal tersebut untuk dilakukan. Yang pertama terdapat dalam surah al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”(QS. al-Isra' : 32).¹⁰

Menurut Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, “Dan janganlah kamu mendekati zina” dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; “sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji”, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, “dan suatu jalan yang buruk” yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.¹¹

Kedua, surah al-Ahzab ayat ke 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Ahzab: 59).¹²

Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada seluruh kaum Muslimat terutama istri-istri Nabi Saw. sendiri dan putri-putrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mudah dikenali dengan pakaiannya karena berbeda dengan *jariyah* (budak perempuan), sehingga mereka tidak diganggu oleh orang yang menyalahgunakan kesempatan. Seorang perempuan yang berpakaian sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang jahil. Sedangkan perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dituduh atau dinilai sebagai perempuan yang kurang baik kepribadiannya. Bagi orang yang pada masa lalunya kurang hati-hati menutupi aurat, lalu mengadakan perbaikan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Karena perbuatan yang menyakiti itu seringkali dilakukan oleh orang-orang munafik, maka pada ayat berikut ini Allah mengancam mereka dengan ancaman yang keras sekali.¹³

Menurut Thabathaba'i makna kata jilbab adalah menutup seluruh badan termasuk kepala dan wajah perempuan.¹⁴ Sementara pada surah al-A'raf ayat 26 Allah swt., memerintahkan menutup aurat dengan perintah dan bahasa yang lebih komprehensif yakni pakaian taqwa. Thahir Ibnu Asyur, memahami bahwa pakaian taqwa merupakan pakaian lahir batin, berperan memelihara kesucian dan kehormatan manusia. Penjelasan ayat terakhir ini juga dijelaskan dalam tafsir al-Azhar, bahwa taqwa itu sendiri adalah pakaian.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

¹¹ Tafsir Web, “Surat Al-Isra Ayat 32,” tafsirweb.com, n.d., <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>.

¹² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*.

¹³ Nuonline, “Surah Al-Ahzab Ayat 59,” quran.nu.or.id, n.d., <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/59>.

¹⁴ Muhammad Husain Al-Thabathabai, *Tafsir al-Mizan*, Juz 22 (Teheran: Dar al-Fikr al-Islami, 1995), h. 41.

Dalam pepatah Arab dikatakan; Jika seseorang tidak memakai pakaian taqwa, samalah dia dengan bertelanjang walaupun dia berbaju.

Selanjutnya, larangan Islam atas pornografi, dapat dilihat pada beberapa hadis, salah satu hadis yang sangat popular "... dari' Aisyah bahwasanya Asma binti Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis. Nabi SAW berpaling darinya sambil berkata: Ya Asma, wanita jika sudah pernah mengalami haid tidak baik baginya terlihat darinya kecuali ini dan ini, Nabi SAW menunjuk ke wajah dan telapak tangannya". (HR. Abu Dawud).¹⁵

Secara tersurat hadis Ini, berisikan dua hal penting. Pertama, larangan untuk mengenakan pakaian tembus pandang. Kedua, larangan kepada laki-laki untuk memandangi aurat perempuan. Sesuai dengan definisi pornografi di atas, hadis tersebut menyebut ketelanjangan sebagai salah satu faktor munculnya larangan. Apabila ketelanjangan yang tidak dimaksudkan sebagai memancing birahi dilarang oleh hadis tersebut apalagi ketelanjangan yang sejak awal dimaksudkan sebagai memancing birahi. Karena itu dengan kategori *mafhum muwafaqah* hadis menunjuk pada dua hal penting lainnya, yaitu pertama, hadis telah mencakup larangan untuk mendesain produk-produk pornografi. Kedua berisikan larangan untuk menonton, membaca dan menikmati produk-produk pornografi. Sejak awal dimaksudkan sebagai, atau berpotensi menjadi bahan pornografi dilarang.

3.3 Pornografi Dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam

Fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi telah dikeluarkan sejak tahun 2001. Latar belakang lahirnya fatwa ini didasari beberapa pertimbangan diantaranya; semakin maraknya pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis dan tersiar secara luas dan bebas di tengah-tengah masyarakat, dengan dukungan beranekaragam media. Dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya terutama kerusakan moral di kalangan generasi mudah. Seperti; pergaulan bebas, perselingkuhan, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, dan seksual menyimpang. Dampak yang lebih besar ketika pornografi dan pornoaksi dibiarkan berkembang adalah berakibat pada kehancuran bangsa. Disamping pertimbangan tersebut, fatwa ini, juga didasari kajian mendalam beberapa ayat dalam al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan pornografi dan pornoaksi, termasuk mengingat beberapa kaidah fiqh, diantaranya;

درع المفساد مقدم على جلب المصلحة

Artinya: "Menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas mendatangkan maslahat"

الضرر يزال

Artinya: "Segala mudharat harus dihilangkan"

كل ما يتولد من الحرام فهو حرام

Artinya: "Segala sesuatu yang lahir (timbal) dari sesuatu yang haram adalah haram."

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2001 dengan Nomor 287/2001, Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, menetapkan sebelas (11) keputusan penting tentang pornografi dan pornoaksi, sebagai berikut:

- a. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, maupun ucapan; baik melalui media cetak. maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.

¹⁵ Abu Daud, "Shahih Sunan Abu Dawud - Arab dan Terjemahan," kampungsunah.org, 2008.

- b. Membiarkan aurat terbuka dengan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
- c. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah haram.
- d. melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan Seksual baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual adegan seksual adalah haram.
- e. Memperbanyak, mendengarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak maupun visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- f. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
- g. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
- h. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
- i. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud.
- j. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
- k. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang haramkan di atas adalah termasuk haram.¹⁶

4. KESIMPULAN

Pornografi adalah konsep yang kompleks dan sering kali diperdebatkan, mencakup berbagai definisi dan interpretasi yang berkembang seiring waktu. Pornografi didefinisikan sebagai materi seksualitas yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar norma kesusilaan masyarakat. Sedangkan pornoaksi adalah tindakan atau perilaku yang bersifat vulgar dan mengandung unsur pornografi, yang dilakukan di depan umum atau disebarkan melalui media. Istilah ini merujuk pada segala bentuk tindakan fisik atau visual yang mempertontonkan atau memperlihatkan bagian tubuh secara tidak pantas, dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual orang lain. Pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya terutama kerusakan moral di kalangan generasi mudah. Seperti; pergaulan bebas, perselingkuhan, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, dan seksual menyimpang. Dampak yang lebih besar ketika pornografi dan pornoaksi dibiarkan berkembang adalah berakibat pada kehancuran bangsa.

REFERENCES

- Adib, Shohibul. "Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019): 303–25. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.165>.
- Al-Thabathabai, Muhammad Husain. *Tafsir al-Mizan*. Juz 22. Teheran: Dar al-Fikr al-Islami, 1995.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi" (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2001), <https://mui.or.id/baca/fatwa/pornografi-dan-pornoaksi>.

-
- Daud, Abu. "Shahih Sunan Abu Dawud - Arab dan Terjemahan." kampungsunnah.org, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Hannani. "Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 77–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.256>.
- Irsyadunnas. "Pornografi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Penelitian Agama* 16, no. 3 (2007).
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi." Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2001. <https://mui.or.id/baca/fatwa/pornografi-dan-pornoaksi>.
- Maryandi, Yandi. "PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (15 Maret 2018): 21–40. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3414>.
- Nuonline. "Surah Al-Ahzab Ayat 59." quran.nu.or.id, n.d. <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/59>.
- Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi." Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.
- Ropei, Ahmad. "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. 1 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Syauqani, Syamsu. "Pornografi dan Pornoaksi: Perspektif Agama dan Kesehatan Mental." *Ulumuna* 10, no. 2 (5 November 2017): 285–302. <https://doi.org/10.20414/ujis.v10i2.455>.
- Tafsir Web. "Surat Al-Isra Ayat 32." tafsirweb.com, n.d. <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Pro dan Kontra Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 15 (2013): 35–42. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2840/2595>.